



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor :46/G/KI/2021/PTUN.BL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik pada tahap keberatan dengan acara sederhana telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

AGUNG SUGENTA INYUTA,S.Kom, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua PJNI Kabupaten Pesawaran Lampung Provinsi Lampung, Alamat di Dusun Cimahi Lebak Asem Desa Kedondong Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON KEBERATAN**;

M E L A W A N :

INSPEKTORAT KABUPATEN PESAWARAN, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani

Nomor 9 Desa Kutoarjo, Kecamatan Gedung Tataan, Provinsi Lampung;

Dalam hal ini memberi Kuasa Khusus Nomor : 180/1538/III.01/2021 Tertanggal

23 November 2021 kepada :

1. Nama : M. ASEVA BAKHRIA,S.E
NIP : 19780329 199803 1 003
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
2. Nama : SUSI PATMININGTYAS,S.H.
NIP : 196611015 199503 2 002
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
3. Nama : TRI ANANTO, S.Sos
NIP : 19691109 199403 1 004
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Hal. 1 dari 34 hal. Putusan Nomor: 46/G/KI/2021/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada Kantor Inspektorat Kabupaten Pesawaran yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No 9 Kutoarjo Gedong Tataan Provinsi Lampung.

Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON KEBERATAN**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 46/PEN-MH/2021/PTUN.BL tanggal 29 November 2021 tentang Penetapan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 46/PEN-PPJS/2021/PTUN.BL Tanggal 30 Nopember 2021 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 46/PEN-HS/2021/PTUN.BL tanggal 3 Desember 2021 tentang Penetapan Hari Persidangan;
4. Surat Permohonan Keberatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 3 Nopember 2021 dalam Register Perkara Nomor : 46/G/KI/2021/PTUN.BL;
5. Putusan Komisi Informasi Provinsi Lampung Nomor : 010/VIII/KIProv-LPG-PS/2021 pada tanggal 21 Oktober 2021;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan keberatan tertanggal 3 Nopember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 3 Nopember 2021 dengan Register Perkara Nomor 46/G/KI/2021/PTUN.BL;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan mengajukan keberatan terhadap Putusan Komisi Informasi Provinsi Lampung Nomor : 010/VIII/KIProv-LPG-PS/2021

Hal. 2 dari 34 hal. Putusan Nomor: 46/G/KI/2021/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 21 Oktober 2021 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

I. Objek Sengketa :

Berdasarkan Putusan Nomor : 010/VIII/KIPProv-LPG-PS/2021 Komisi Informasi Provinsi Lampung tanggal 21 Oktober 2021 di Bandar Lampung pada poin 6 Amar Putusan Memutuskan

[6.1] Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya

[6.2] Menyatakan bahwa Informasi yang diminta Pemohon tidak dapat diberikan kepada Pemohon.

II. Tenggang Waktu Gugatan:

- Bahwa Putusan Komisi Informasi Provinsi Lampung Nomor : 010/VIII/KIPProv-LPG-PS/2021 yang diucapkan dan diputuskan dalam sidang terbuka untuk umum pada Kamis 21 Oktober 2021 oleh Majelis komisioner dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Putusan Komisi Informasi Provinsi Lampung Nomor : 010/VIII/KIPProv-LPG-PS/2021 tersebut diterima tanggal 26 Oktober 2021 sesuai dengan tanggal diterima perihal Pemberian Salinan Putusan.
- Bahwa Permohonan Keberatan a quo diajukan pada tanggal 3 Nopember 2021.
- Bahwa oleh karenanya Permohonan Keberatan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.

III. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan

Hal. 3 dari 34 hal. Putusan Nomor: 46/G/KI/2021/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon informasi dalam sengketa a quo mendaftarkan permohonan penyelesaian sengketa informasi sebagai badan hukum dan Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa a quo.
2. Bahwa Berdasarkan pertimbangan Majelis Komisioner bahwa jangka waktu permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan memenuhi jangka waktusesuai dengan ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto PERKI No.1 Tahun 2013 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
3. Bahwa selain fakta hukum atau hal-hal yang diakui para pihak, dalam persidangan juga terdapat fakta hukum atau hal-hal yang menjadi pokok perselisihan yaitu alasan penolakan permohonan informasi publik sebagaimana dimaksud.
4. Bahwa tujuan Permohonan Informasi Pemohon adalah untuk memenuhi salah satu fungsi PERS yaitu fungsi kontrol/pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta untuk akurasi pemberitaan Media Pemohon sebagai Pers Independen dan bertanggungjawab sesuai dengan kaidah dan kode etik jurnalistik sebagai mana diamanatkan oleh UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
5. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP) dalam perkara a quo karena penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi dan

Hal. 4 dari 34 hal. Putusan Nomor: 46/G/KI/2021/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan informasi (d) Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta.

IV. Posita/Alasan Gugatan :

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik :

- Pasal 3 a. menyebutkan menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik dan proses pengambilan keputusan publik serta alasan pengambilan suatu keputusan publik dan seterusnya.
- Pasal 4 (3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.
- Pasal 5 Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, keputusan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
- Pasal 6 (3) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh badan Publik dan seterusnya.
- Pasal 7 (1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan dan seterusnya.
- Pasal 9 Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala.

Hal. 5 dari 34 hal. Putusan Nomor: 46/G/KI/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 17 Informasi yang dikecualikan, menyebutkan setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan informasi Publik, kecuali : dan seterusnya.
- Pasal 49 (1) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atau pengadilan negeri dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik tentang pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang diminta berisi salah satu perintah berikut: dan seterusnya.

V. Petitem/Tuntutan :

1. Membatalkan Putusan Komisi Informasi dan/atau memerintahkan Badan Publik memberikan sebagian atau seluruh informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi Publik;
2. Memerintahkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang dan untuk memenuhi jangka waktu pemberian informasi sebagaimana diatur dalam undang-undang ;
3. Menghukum Termohon membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi, Termohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi telah memberikan jawaban atau tanggapannya tertanggal 24 Nopember 2021;

1. Tentang Permohonan Keberatan

Berdasarkan Surat Ketua Perkumpulan Jurnalis Nasional Indonesia Kabupaten Pesawaran Propinsi Lampung Tanggal 3 Nopember 2021 kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang pada pokoknya menyebutkan :

Hal. 6 dari 34 hal. Putusan Nomor: 46/G/KI/2021/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Ketua Perkumpulan Jurnalis Nasional Indonesia Kabupaten Pesawaran menyebut dirinya sebagai Penggugat dan Inspektorat Kabupaten Pesawaran sebagai Tergugat, dengan Keputusan Komisi Informasi Provinsi Nomor 010/VIII/KIP-Prop LPG-PS/2021 tanggal 21 Oktober 2021 selanjutnya disebut Keputusan Majelis sebagai Objek Sengketa;
- b. Apabila dalam perkara ini menggunakan phrasa Penggugat dan Tergugat, maka terdapat konsekuensi sebagai berikut :
- 1) Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara selanjutnyadisebut UUPTUN, yang disebut sebagai Tergugat adalah Badan atapejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusanberdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkankepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;
 - 2) Apabila dihubungkan dengan Keputusan Majelis sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagai Objek Sengketa, maka berdasarkanketentuan Pasal 1 angka 9 UUPTUN, yang disebut dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata.
- c. Berdasarkan uraian pada huruf b di atas, mengingat Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Majelis maka berdasarkan UUPTUN yang menjadi Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang

Hal. 7 dari 34 hal. Putusan Nomor: 46/G/KI/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Keputusan, yaitu Komisi Informasi Provinsi Lampung. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 10 UUPTUN Bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- d. Keadaan ini menunjukkan Pemohon Keberatan tidak cermat dalam menyusun permohonan, sebab penggunaan istilah Tergugat tidak sesuai dengan Pasal 1 angka 10 PERMA, bahwa Pihak adalah Pihak - pihak yang semula bersengketa di Komisi Informasi, yaitu Pemohon Informasi dengan Badan Publik Negara atau Badan Publik selain Badan Publik Negara

2. Tentang Penolakan Pemberian Dokumen

Mengenai Penolakan pemberian dokumen yang diminta oleh Ketua JNI Kabupaten Pesawaran yaitu LHP Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong Tahun Anggaran 2020, dengan alasan/pertimbangan

sebagai berikut :

- a. Informasi yang diminta oleh Pemohon (JNI) adalah Laporan Hasil Pemeriksaan yang bersifat pembinaan yang menjadi tanggung jawab Bupati untuk melakukan pembinaan, artinya informasi tersebut adalah informasi yang belum selesai oleh karena itu dikecualikan. Inspektorat adalah perpanjangan tangan dari Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan dan melaporkan tugasnya kepada Bupati.

Hal. 8 dari 34 hal. Putusan Nomor: 46/G/KI/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) merupakan bahan/temuan yang harus ditindak lanjuti oleh Obyek Pemeriksaan, dengan demikian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) bersifat belum final
- c. Keterangan yang disampaikan pemohon dalam persidangan bahwatelah terjadi indikasi pelanggaran dalam penggunaan Dana Desa di Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong, hanya merupakan asumsi(dugaan) dari pemohon yang masih perlu dilakukan investigasi lebih lanjut oleh lembaga yang berwenang dalam hal ini APH atau APIP. Terkait hal ini seharusnya pemohon membuat laporan atau pengaduan secara tertulis kepada APIP atau APH sebagai mana diatur dalam Pasal 21 dan 22 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 mengenai Pengawasan Masyarakat. Dalam Pasal 21 disebutkan bahwa Pengawasan oleh masyarakat dapat dilakukan oleh secara perseorangan, perwakilan kelompok pengguna layanan, perwakilan kelompok pemerhati, atau perwakilan badan hukum yang mempunyai kepedulian terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sedangkan dalam Pasal 22 disebutkan bahwa Masyarakat dapat menyampaikan laporan atau pengaduan atas dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, anggota DPRD, dan/atau Aparatur Sipil Negara di Instansi Daerah dan Perangkat Desa kepada APIP dan atau Aparat Penegak Hukum.
- d. Selain dari pada itu penolakan kami terhadap permintaan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Pesawaran terhadap Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong Tahun Anggaran 2020 berdasarkan :

Hal. 9 dari 34 hal. Putusan Nomor: 46/G/KI/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Pasal 6,

(1) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

(2) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang undangan.

(3) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah: Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan

Pasal 17 berbunyi : Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon Informasi Publik, kecuali Memorandum atau surat surat antar Badan Publik atau Intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan dan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

2). Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 Tentang Kearsipan,

Pasal 1. Dalam Undang Undang ini yang dimaksud dengan :

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Hal. 10 dari 34 hal. Putusan Nomor: 46/G/KI/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 44,

(1) Pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila arsip dibuka untuk umum dapat :

h. Mengungkap rahasia atau data pribadi

i. Mengungkap memorandum atau surat surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan.

Pasal 85 ayat (9)

Setiap orang yang dengan sengaja tidak menjaga kerahasiaan arsip tertutup sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 250.000.000,00,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)

3). Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 380

(1) Bupati/Walikota sebagai Kepala Daerah Kabupaten Kota berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati/Walikota dibantu oleh Inspektorat Kabupaten/Kota;

Pasal 383

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah :

Pasal 1 angka 3

Hal. 11 dari 34 hal. Putusan Nomor: 46/G/KI/2021/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Jenderal Kementerian, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota.

Pasal 23

- (1) Hasil pengawasan oleh APIP dituangkan dalam bentuk laporan hasil pengawasan dan disampaikan kepada pimpinan instansi masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia, tidak boleh dibuka kepada publik, dan tidak boleh diberikan kepada publik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pada Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, kami berpendapat bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Pesawaran termasuk informasi tertutup dan tidak boleh dibuka atau diberikan kepada publik. Hal ini berlaku kaidah hukum "LEX SPECIALIS DEREGOTE LEX GENERALIS" terhadap Undang Undang KIP pasal 17 huruf "j" Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang keterbukaan Informasi Publik.

Berkaitan dengan pasal 17 huruf "j" kami berpendapat bahwa keberadaan dan Penerbitan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini diamanatkan oleh pasal 383 Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2014, sehingga merupakan turunan dari Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian kami berpendapat bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan merupakan informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang Undang.

Hal. 12 dari 34 hal. Putusan Nomor: 46/G/KI/2021/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5). Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan pertanggung jawaban Keuangan Negara :

Pasal 1 angka 5

Lembaga Perwakilan adalah DPR, DPD, DPRD Povinsi dan atau DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 19

- (1) Laporan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan, dinyatakan terbuka untuk umum.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk laporan yang memuat rahasia negara yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

Berkenaan dengan hal tersebut, pemeriksa yang dimaksud dalam Undang Undang Nomor 15 tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Negara, adalah pemeriksa yang melakukan tugas pemeriksaan untuk dan atas nama BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 angka 3 yang menyatakan bahwa Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK.

Pemeriksa yang melakukan pemeriksaan untuk dan atas nama BPK adalah merupakan pemeriksa eksternal sedangkan pemeriksa yang melakukan tugas pemeriksaan di Inspektorat adalah pemeriksa Internal yang termasuk ke dalam kelompok Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sebagai mana diatur dalam Peraturan Perundang Undangan. Dengan demikian pemeriksa pada Inspektoral Daerah tidak termasuk dalam kelompok pemeriksa sebagaimana

Hal. 13 dari 34 hal. Putusan Nomor: 46/G/KI/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diatur pada pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 15 tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara. Pemeriksa pada Inspektorat Daerah adalah Pemeriksa yang membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah. Hal ini sebagaimana diatur pada pasal 380 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Penegasan tentang Kedudukan Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) diatur pada Pasal 1 angka Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 Tentang Sistem Intern Pengendalian Pemerintah dan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Sehubungan dengan hal hal yang telah kami uraikan, maka kami berpendapat bahwa ketentuan atas Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana yang diatur pada pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tidak dapat diterapkan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah karena tidak termasuk ke dalam ruang lingkup yang diatur dalam Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004.

- 6). Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesawaran selaku dan Ketua Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi pada Badan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran Nomor 800.16.a/IV.03/II/2021 Tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan, yang ditetapkan Tanggal 19 Januari 2021.
- 7). Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Inspektorat Kabupaten Pesawaran Nomor 700/1216/III.01/2021 Tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan yang ditetapkan Tanggal 23 September 2021.

Hal. 14 dari 34 hal. Putusan Nomor: 46/G/KI/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Selain dari pada itu, kami berpendapat bahwa permohonan keberatan (menurut PERMA) DAN/ATAU Gugatan (menurut UUPTUN dan/atau istilah yang digunakan penggugat/pemohon keberatan) tidak terdapat alasan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 53 ayat (2) UUPTUN yaitu :
 - a. Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Badan/pejabat tata usaha negara pada waktu mengeluarkan keputusan telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut; dan
 - c. Badan/Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan tersebut setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut.

4. Posita

Bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan ini kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung untuk :

- a. Menolak permohonan keberatan yang diajukan Pemohon keberatan untuk seluruhnya;
- b. Menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Lampung Nomor 010/VIII/KIP-Prop LPG-PS/2021 tanggal 21 Oktober 2021;
- c. Menghukum Pemohon keberatan untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah bermaterai cukup yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 10, dengan perincian sebagai berikut :

1. BUKTI P – 1 : Surat Keputusan Nomor : 020.01/SK/DPN

Hal. 15 dari 34 hal. Putusan Nomor: 46/G/KI/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- JNI/III/2021 Tentang Penetapan Pengurus Dewan
Pimpinan Daerah Jurnalis Nasional Indonesia (DPD
JNI) Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung
Periode 2021-2024 Tanggal 19 Maret 2021. (Sesuai
Dengan Fotokopi)
2. BUKTI P – 2 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor AHU-0010829.AH.01.07
Tahun 2019 Tentang Pengesahan Pendirian Badan
Hukum Perkumpulan Jurnalis Nasional Indonesia
Tanggal 14 Oktober 2019. (Sesuai Dengan
Fotokopi)
3. BUKTI P – 3 : Surat Kepada Inspektorat Kabupaten Pesawaran
Nomor: 063/JNI-PWR/V/2021 Tanggal 30 Mei 2021
Perihal Permohonan Informasi. (Sesuai Dengan
Asli)
4. BUKTI P – 4 : Surat Kepada Inspektorat Kabupaten Pesawaran
Nomor : 063-2/JNI-PWR/V/2021 Tanggal 15 Juni
2021 Perihal Surat Keberatan. (Sesuai Dengan Asli)
5. BUKTI P – 5 : Surat Kepada Ketua Jurnalis Nasional Indonesia
Pesawaran Nomor 700/625/III.01/2021 Tanggal 14
Juni 2021 Perihal Tanggapan Atas Permohonan
Informasi. (Sesuai Dengan Asli)
6. BUKTI P – 6 : Surat Kepada Ketua Jurnalis Nasional Indonesia
Pesawaran Nomor 700/719/III.01/2021 Tanggal 28
Juni 2021 Perihal Jawaban Atas Surat Keberatan.
(Sesuai Dengan Asli)
7. BUKTI P – 7 : Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa
Informasi Publik, Dari Jurnalis Nasional Indonesia

Hal. 16 dari 34 hal. Putusan Nomor: 46/G/KI/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Komisi Informasi Provinsi Lampung Tanggal

8. BUKTI P – 8 : Terima 26-7-2021. (Sesuai Dengan Fotokopi)
Tanda Terima Berkas Penyelesaian Sengketa
Informasi Publik, Dari Pemohon JNI Termohon
Inspektorat Kabupaten Pesawaran, Tanggal 20 Juli
2021. (Sesuai Dengan Asli)
9. BUKTI P – 9 : Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa
Informasi (PSI) di Pengadilan Tata Usaha Negara
Bandar Lampung. (Sesuai Dengan Fotokopi)
10. BUKTI P – 10 : Salinan Putusan Nomor: 010/VIII/KIProv-LPG-
PS/2021 Komisi Informasi Provinsi Lampung

Tanggal 21 Oktober 2021. (Sesuai Dengan Asli)

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah bermaterai cukup yang diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 12, dengan perincian sebagai berikut :

1. BUKTI T – 1 : Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6
Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran Tanggal
10 Nopember 2016. (Sesuai dengan Fotokopi)
2. BUKTI T – 2 : Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 93 tahun 2016
Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas,
Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten
Pesawaran Tanggal 13 Desember 2016. (Sesuai
dengan Fotokopi)
3. BUKTI T – 3 : Keputusan Inspektur Kabupaten Pesawaran Nomor:
900/85/III.01/2021 Tentang Penunjukan Pejabat
Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu
Pada Inspektorat Kabupaten Pesawaran Tanggal 15

Hal. 17 dari 34 hal. Putusan Nomor: 46/G/KI/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. BUKTI T – 4 : Januari 2021. (Sesuai dengan Fotokopi)
Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Selaku Ketua Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pada Badan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran Nomor : 800/16.a/IV.03/1/2021 Tentang Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan Pemerintah Kabupaten Pesawaran Tanggal 19 Januari 2021.
5. BUKTI T – 5 : (Sesuai dengan Fotokopi)
Surat Inspektur Kabupaten Pesawaran Kepada Ketua Jurnalis Nasional Indonesia Pesawaran Nomor : 700/625/III.01/2021 Tanggal 14 Juni 2021 Perihal Tanggapan Atas Permohonan Informasi
6. BUKTI T – 6 : (Sesuai dengan Fotokopi)
Surat Inspektur Kabupaten Pesawaran Kepada Ketua Jurnalis Nasional Indonesia Pesawaran Nomor : 700/719/III.01/2021 Tanggal 28 Juni 2021 Perihal Jawaban Atas Surat Keberatan (Sesuai dengan Fotokopi)
7. BUKTI T – 7 : Surat Inspektur Kabupaten Pesawaran Kepada Komisioner Pada Komisi Informasi Provinsi Lampung Nomor : 700/1156/III.01/2021 Tanggal 13 September 2021 Perihal Keberatan Pemberian Informasi dari Inspektorat (Termohon) (Sesuai dengan Fotokopi)
8. BUKTI T – 8 : Tanggapan Kuasa Inspektur Kabupaten Pesawaran Sebagai Termohon Dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik No. 010/VIII/KIProv-LPG-PS/2021

Hal. 18 dari 34 hal. Putusan Nomor: 46/G/KI/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 22 Agustus 2021, Tertanggal 1 Oktober

9. BUKTI T – 9 : 2021 (Sesuai dengan Fotokopi)
Keputusan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Inspektorat Kabupaten Pesawaran
Nomor: 700/1217/III.01/2021 Tanggal 23 September 2021 Tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan. (Sesuai dengan Fotokopi)
10. BUKTI T – 10 : Jawaban Kuasa Inspektur Kabupaten Pesawaran
Sebagai Termohon Keberatan Berdasarkan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Permohonan Keberatan No : 46/G/KI/2021/PTUN.BL Tanggal 3 Nopember 2021 Dari Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Tanggal 24 Nopember 2021. (Sesuai Dengan Aslinya)
11. BUKTI T – 11 : Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/1538/III.01/2021
Tanggal 23 Nopember 2021. (Sesuai dengan Fotokopi)
12. BUKTI T – 12 : Salinan Putusan Nomor : 010/VIII/KIP/ Prov-LPG-PS/2021 Komisi Informasi Provinsi Lampung
Tanggal 21 Oktober 2021. (Sesuai Dengan Aslinya)

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum dalam berita acara dianggap telah masuk dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Keberatan yang diajukan oleh

Hal. 19 dari 34 hal. Putusan Nomor: 46/G/KI/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Keberatan adalah sebagaimana yang telah terurai dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa Putusan Komisi Informasi yang diajukan Keberatan oleh Pemohon Keberatan adalah Putusan Komisi Informasi Provinsi Lampung Nomor: 010/VIII/KIPProv-LPG-PS/2021, tanggal 21 Oktober 2021 (vide Bukti P – 10 dan Bukti T – 12) yang amarnya sebagai berikut:

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan

DALAM EKSEPSI

[6.1] Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya

[6.2] Menyatakan bahwa Informasi yang diminta Pemohon tidak dapat diberikan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari Keberatan dan Jawaban dari para pihak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkara ini dengan sistematika pertimbangan terhadap aspek formal permohonan keberatan dan pertimbangan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap aspek formal permohonan keberatan meliputi: kewenangan absolut pengadilan, subjek hukum dan tenggang waktu pengajuan Keberatan, yang akan dipertimbangkan secara berurut, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap kewenangan absolut pengadilan, dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mengatur:

Hal. 20 dari 34 hal. Putusan Nomor: 46/G/KI/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan tata usaha negara apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara;
- (2) Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan negeri apabila yang digugat adalah Badan Publik selain Badan Publik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Selanjutnya penjelasan dari ketentuan Pasal 47 ayat (1), menjelaskan: Gugatan terhadap Badan Publik Negara yang terkait dengan kebijakan Pejabat Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selain ketentuan di atas, pengaturan kewenangan absolut pengadilan, juga diatur dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, mengatur:

Sesuai dengan Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik:

- a. Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik selain Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik selain Badan Publik Negara.
- b. Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, setelah mempelajari Putusan Komisi Informasi Provinsi Lampung Nomor:

Hal. 21 dari 34 hal. Putusan Nomor: 46/G/KI/2021/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

010/VIII/KIPProv-LPG-PS/2021, tanggal 21 Oktober 2021 (vide P-10 = T-12), serta berkas perkara yang disertakan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan informasi dari Termohon Keberatan/Pemohon Informasi berupa Permohonan pemberian Dokumen yang dimohonkan oleh Ketua JNI Kabupaten Pesawaran yaitu LHP Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong tahun Anggaran tahun 2020 (vide bukti P-3), berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Inspektorat sebagai perpanjangan tangan dari Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan serta melaporkan Tugasnya kepada Bupati. sehingga Pemohon Keberatan/Termohon Informasi adalah merupakan Badan Publik Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Keberatan merupakan Badan Publik Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung secara absolut berwenang mengadili sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap subjek hukum perkara *a quo*, dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, mengatur: Pihak adalah pihak-pihak yang semula bersengketa di Komisi Informasi, yaitu Pemohon Informasi dengan Badan Publik Negara atau Badan Publik selain Badan Publik Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, mengatur: Salah satu atau para pihak yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan

Hal. 22 dari 34 hal. Putusan Nomor: 46/G/KI/2021/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan secara tertulis ke pengadilan yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, setelah mempelajari Putusan Komisi Informasi Provinsi Lampung Nomor: 010/VIII/KIPProv-LPG-PS/2021, tanggal 21 Oktober 2021 serta berkas perkara yang disertakan, diketahui bahwa pihak-pihak yang saat ini bersengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Lampung adalah pihak-pihak yang semula bersengketa di Komisi Informasi yaitu Ketua Perkumpulan Jurnalis Nasional Indonesia Kabupaten Pesawaran selaku Pemohon Keberatan dan Inspektorat Kabupaten Pesawaran selaku Termohon Keberatan, dengan demikian subjek hukum dalam perkara *a quo* telah sesuai dengan ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tenggang waktu mengajukan Keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Lampung, dalam ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mengatur: Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan adjudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, mengatur:

- (1) Salah satu atau para pihak yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke Pengadilan yang berwenang;

Hal. 23 dari 34 hal. Putusan Nomor: 46/G/KI/2021/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Pemohon Keberatan mengajukan bukti berupa tanda bukti penerimaan ataupun bukti berupa tanda bukti pengiriman salinan Putusan dari Komisi Informasi Lampung, dan oleh karena Putusan Komisi Informasi Provinsi Lampung Nomor: 010/VIII/KIPProv-LPG-PS/2021, diputus pada tanggal 21 Oktober 2021, sementara Keberatan diterima/terdaftar pada tanggal 3 Nopember 2021, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dari penghitungan rentang tenggang waktu tersebut patut diketahui bahwa keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan masih dalam tenggang waktu 14 hari kerja sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena aspek formal permohonan keberatan telah terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan telah mengajukan dalil-dalil Keberatan atas pertimbangan Majelis Komisioner sebagaimana yang telah terurai pada bagian Duduk Perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap Keberatan Pemohon Keberatan tersebut, Termohon Keberatan telah pula mengajukan dalil-dalil Jawaban sebagaimana yang telah terurai pada bagian Duduk Perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan sengketa informasi ini, Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat

Hal. 24 dari 34 hal. Putusan Nomor: 46/G/KI/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2011 tentang Tata Cara

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, mengatur:

- (1) Pemeriksaan dilakukan secara sederhana hanya terhadap Putusan Komisi Informasi, berkas perkara serta permohonan keberatan dan jawaban atas keberatan tertulis dari para pihak;
- (2) Pemeriksaan bukti hanya dapat dilakukan atas hal-hal yang dibantah salah satu atau para pihak serta jika ada bukti baru selama dipandang perlu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan Mencermati Putusan Komisi Informasi Provinsi Lampung Nomor : 010/VIII/KIPProv-LPG-PS/2021 tanggal 21 Oktober 2021 serta berkas perkara yang disertakan (vide bukti P-10 = T-12), Keberatan dari Pemohon Keberatan dan Jawaban dari Termohon Keberatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sengketa informasi *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang pada pokoknya membatalkan atau menguatkan Putusan Komisi Informasi dengan atau tanpa perintah tambahan kepada Badan Publik yang memegang informasi;

Menimbang, bahwa terhadap Keberatan dari Pemohon Keberatan tersebut, Majelis Hakim akan memutus berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati Putusan Komisi Informasi Provinsi Lampung Nomor: 010/VIII/KIPProv-LPG-PS/2021, tanggal 21 Oktober 2021 serta berkas perkara yang disertakan, Keberatan dari Pemohon Keberatan dan Jawaban

Hal. 25 dari 34 hal. Putusan Nomor: 46/G/KI/2021/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Termohon Keberatan, bahwa semula permohonan informasi yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan berupa;

Permohonan pemberian Dokumen yang dimohonkan oleh Ketua JNI Kabupaten Pesawaran yaitu LHP Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong tahun Anggaran tahun 2020 (vide bukti P-3), berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Inspektorat sebagai perpanjangan tangan dari Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan serta melaporkan Tugasnya kepada Bupati.

Menimbang, bahwa atas permohonan informasi dari Termohon Keberatan terhadap Pemohon Keberatan tersebut terdapat persengketaan diantara kedua belah pihak, atas hal demikian Komisi Informasi Provinsi Lampung telah memeriksa dan memberikan pertimbangan-pertimbangan atas sengketa tersebut sebagaimana yang termuat dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Lampung Nomor: 010/VIII/KIPProv-LPG-PS/2021, tanggal 21 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati Putusan Komisi Informasi Provinsi Lampung Nomor: 010/VIII/KIPProv-LPG-PS /2021, tanggal 21 Oktober 2021 tersebut yang dihubungkan dengan jenis informasi yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan terhadap Pemohon Keberatan, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Komisi Informasi Provinsi Lampung tersebut telah dipandang cukup dan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Majelis Hakim berpendapat sama dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Komisi Informasi Provinsi Lampung tersebut;

Hal. 26 dari 34 hal. Putusan Nomor: 46/G/KI/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Lampung, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan dalam Surat Keberatannya, mendalilkan yang pada pokoknya bahwa apa yang dimohonkan Termohon Keberatan adalah Laporan Hasil pemeriksaan yang bersifat rahasia dan pembinaan, artinya informasi tersebut adalah informasi yang belum selesai oleh karena itu dikecualikan. Selanjutnya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) merupakan bahan/temuan yang harus ditindak lanjuti oleh Objek Pemeriksa, dengan demikian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) bersifat belum final (vide bukti P-6, dan terlampir didalam Jawaban Termohon Keberatan);

Menimbang, bahwa atas dalil Keberatan tersebut, perlu memperhatikan Bagian Keempat Kewajiban Badan Publik Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mengatur: Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;

Menimbang, bahwa setelah memahami dalil Keberatan tersebut memang sejalan dengan ketentuan di atas, namun setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati Putusan Komisi Informasi Provinsi Lampung Nomor: 010/VIII/KIPProv-LPG-PS/2021, tanggal 21 Oktober 2021 serta berkas perkara yang disertakan, tidak terdapat alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Keberatan yang meyakinkan Majelis Hakim untuk dapat digunakan sebagai fakta hukum yang mendukung dalil tersebut, sehingga dalil keberatan

Hal. 27 dari 34 hal. Putusan Nomor: 46/G/KI/2021/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pemohon Keberatan tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon Keberatan dalam Surat Keberatannya, mendalilkan dalam Kepentingan Pemohon Keberatan yang pada pokok permasalahan dan pokok perselisihan yaitu alasan Penolakan permohonan informasi publik sebagaimana yang dimaksud adalah untuk memenuhi salah satu fungsi PERS yaitu fungsi control atau pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta untuk akurasi pemberitaan media pemohon sebagai pers dan independent bertanggung jawab sesuai dengan kaidah dan kode etik jurnalistik sebagai mana di amanatkan oleh Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang PERS, akan tetapi Pemohon Keberatan menilai Komisi Informasi Provinsi Lampung mengabaikan fakta hukum tersebut;

Menimbang, bahwa atas dalil Keberatan tersebut, perlu memperhatikan Bagian Tujuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mengatur: Undang-Undang ini bertujuan untuk:

- a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggung

Hal. 28 dari 34 hal. Putusan Nomor: 46/G/KI/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabkan;

- e. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
- f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
- g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Menimbang, bahwa selain ketentuan di atas, pada Bagian Kedua Kewajiban Pengguna Informasi Publik Pasal 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mengatur:

- (1) Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa partisipasi dan peran serta masyarakat merupakan bagian dari tujuan keterbukaan informasi publik, namun dalam penggunaan informasi publik tersebut wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk mencantumkan sumber perolehan informasi publik tersebut, dalam hal ini, termasuk dan tidak terbatas pada informasi publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat Desa maupun Provinsi. Namun, apabila dalam penggunaan informasi tersebut Termohon Keberatan terbukti tidak sesuai

Hal. 29 dari 34 hal. Putusan Nomor: 46/G/KI/2021/PTUN.BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau menggunakannya secara melawan hukum, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah mengatur pula mengenai ketentuan pidananya, oleh karena itu, keberatan Pemohon Keberatan tersebut tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan dalam Surat Keberatannya, mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Termohon Keberatan terhadap pokok perselisihan yaitu alasan Penolakan permohonan informasi publik sebagaimana yang dimaksud adalah untuk memenuhi salah satu fungsi PERS yaitu fungsi kontrol atau pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta untuk akurasi pemberitaan media pemohon sebagai pers dan independent bertanggung jawab sesuai dengan kaidah dan kode etik jurnalistik sebagai mana di amanatkan oleh UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang PERS, dan yang dimohonkan adalah Laporan Hasil pemeriksaan yang bersifat pembinaan, artinya informasi tersebut adalah informasi yang belum selesai oleh karena itu dikecualikan. Selanjutnya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) merupakan bahan/temuan yang harus ditindak lanjuti oleh Objek Pemeriksa, dengan demikian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) bersifat belum final;

Menimbang, bahwa atas dalil Keberatan tersebut, perlu memperhatikan Bagian Kesatu Hak Pemohon Informasi Publik Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mengatur: Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut. Selanjutnya pada bagian penjelasan, Pasal 4: cukup jelas;

Hal. 30 dari 34 hal. Putusan Nomor: 46/G/KI/2021/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati Putusan Komisi Informasi Provinsi Lampung Nomor: 010/ VIII/KIPProv-LPG-PS-2021, tanggal 21 Oktober 2021 serta berkas perkara yang disertakan, diketahui bahwa semula dalam Surat Permohonannya, Termohon Keberatan telah memuat alasan permintaan informasi yang dimaksud pada berkas perkara KIP, yang pada pokoknya menurut Majelis Hakim dihubungkan dengan eksistensi Termohon Keberatan sebagai sebuah Badan Hukum. sehingga, Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan Informasi yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, oleh karena itu, Keberatan Pemohon Keberatan tersebut tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, oleh karena Keberatan dari Pemohon Keberatan tidak terbukti dan tidak beralasan hukum, maka Majelis Hakim sampai pada kesimpulan bahwa beralasan hukum untuk menolak Keberatan dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya dan menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Lampung Nomor: 010/VIII/KIPProv-LPG-PS/2021, tanggal 21 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena Keberatan dari Pemohon Keberatan telah dinyatakan ditolak dan menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Lampung Nomor: 010/VIII/KIPProv-LPG-PS-/2021, tanggal 21 Oktober 2021, maka sesuai ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pemohon Keberatan dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar Putusan;

Hal. 31 dari 34 hal. Putusan Nomor: 46/G/KI/2021/PTUN.BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menolak Keberatan Pemohon Keberatan Untuk Seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Lampung Nomor: 010/VIII/KIPProv-LPG-PS/2021, tanggal 21 Oktober 2021;
3. Menghukum Pemohon Keberatan Untuk Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp 367.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah).,-

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Lampung pada hari Senin, Tanggal 3 Januari 2021 oleh kami SETYOBUDI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, PUTRI PEBRIANTI, S.H., M.H. dan PUTRI SUKMIANI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS Tanggal 6 JANUARI 2021 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh ENDANG PRIHANTI S, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon Keberatan dan Kuasa Hukum Termohon Keberatan.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

PUTRI PEBRIANTI, S.H., M.H.

SETYOBUDI, S.H.,M.H.

Hakim Anggota II,

Hal. 32 dari 34 hal. Putusan Nomor: 46/G/KI/2021/PTUN.BL



PUTRI SUKMIANI, S.H.,

Panitera Pengganti

ENDANG PRIHANTI S, S.H.,M.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA NO. No. 46/G/KI/2021/PTUN-BL :

PNBP	:	Rp.	30.000.-	
ATK	:	Rp.	125.000.-	
Panggilan-Panggilan	:	Rp.	152.000.-	
Materai	:	Rp.	10.000.-	
Leges	:	Rp.	10.000.-	
Redaksi	:	Rp.	10.000.-	
PNBP Panggilan Penggugat	:	Rp.	10.000.-	
PNBP Panggilan Tergugat	:	Rp.	20.000.-	+
JUMLAH		Rp.	367.000.-	

Hal. 33 dari 34 hal. Putusan Nomor: 46/G/KI/2021/PTUN.BL